



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RUSMI LUMBANTORUAN, bertempat tinggal di Jalan Raya Balige - Siborongborong KM. 2,5 Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahrul Sitorus, S.H., S.Sos., M.H., , advokat pada Syahrul Sitorus, S.H., S.Sos., M.H., & Associates Law Firm, beralamat di Jalan Selamat Pulau, Nomor 101-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SALMIAH CHAIRANI BR. SIANIPAR**, bertempat tinggal di Jalan Keruntung, Gang Pilitan, Nomor 17 - B, Kota Medan, Sumatera Utara;
2. **MAWARNI BR. SIANIPAR**, bertempat tinggal di Jalan Sempurna Nomor 20, Lingkungan II, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. **Dra. HERLINA BR. SIANIPAR**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 82 A, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara;
4. **DELIMA BR. SIANIPAR**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Pertanian Utara, Nomor 51 RT. 011/RW. 001, Duren Sawit, Jakarta Timur;
5. **NAIDJA ROSMELINA BR. SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Sehati, Gang Kenari/Nuri Nomor 17, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2434 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor: PT. 005 / RW. 015, Kelurahan Cipinang, Kecamatan
Pulo Gadung, Jakarta Timur;

7. **JEMMI ZEPTA SIANIPAR**, bertempat tinggal di Jalan Sei Putih Nomor 69 -Y, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara;
8. **JENNY ELFRIDA BR. NAHAMPUN**, (istri almarhum MIDUK PANGIHUTAN SIANIPAR, SP.), bertempat tinggal di Jalan Sehati, Gang Kenari / Nuri Nomor 17, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara;
9. **ARDILES OLO TUA SIANIPAR**, bertempat tinggal di Jalan Horas, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;
10. **MARASAL SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Baktiar Nomor 25 (UD. Sukur Tani), Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;
11. **AGUSTINA BR. SIANIPAR**. (Istri almarhum MADISON SIMORANGKIR), bertempat tinggal dahulu di Jalan Merdeka, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sekarang di Jalan Nusa Indah Raya Nomor 61 Blok II, Perumnas Helvetia, Medan, Sumatera Utara;
12. **THAMRIN MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Arjo Nomor 7 (Yunita Bordir), Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;
13. **TARIPAR SILABAN**, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tarutung, Gang GKPS (Perdekke Mas), Desa Sitabotabo, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2434 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja Nomor 94, Kelurahan Pasar

Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten

Tapanuli Utara, Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **RUDI ADAM SIANIPAR**, bertempat tinggal di Lumban Silintong I, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;
2. **TAGOR SILALAH**, bertempat tinggal di Kampung Silalahi, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;
3. **MURNIATY BR. SIANIPAR**, bertempat tinggal di Jalan Garuda III Nomor 39, Perumnas Mandala, Medan, Sumatera Utara;
4. **KEPALA DESA POHAN TONGA**, berkedudukan di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatan nya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar, jujur dan beritikad baik;
3. Menyatakan jual beli/ganti rugi antara Terlawan V, VI, VII, VII/Termohon Eksekusi I, II, III, IV dengan almarhum Piter Nababan suami Pelawan atas sebidang objek tanah kavlingan seluas kurang lebih 8 m x 18 m = 144 M² (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2434 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 terdaftar atas nama almarhum Piter Nababan suami dari Pelawan yang diketahui oleh Kepala Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara syah secara hukum;

4. Menyatakan Pelawan pemegang hak penguasaan dan pemilik syah atas sebidang objek tanah kavlingan berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas kurang lebih $8 \text{ m} \times 18 \text{ m} = 144 \text{ M}^2$ (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Surat Jual Beli Lepas Tanah tertanggal Pohan Tonga/02 Juli 2008 terdaftar atas nama almarhum Piter Nababan suami dari Pelawan yang diketahui oleh Kepala Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah milik Marasal Siahaan $= \pm 8 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Gang Umum $= \pm 8 \text{ M}$;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Erida Sihombing $= \pm 18 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ardiles Olo Tua Silitonga $= \pm 18 \text{ M}$;
5. Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 04/Eks/2013/14/Pdt.G/2009/ PN.TRT tidak syah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menanggihkan pelaksanaan eksekusi atas objek tanah kavlingan terperkara hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inckract van gewijsde*) atas perkara *a quo*;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voerraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK);
8. Menghukum Para Terlawan dan Para Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang baik dan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di tolak oleh Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2434 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2016

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.331.000, 00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 228/PDT/2016/PT.MDN tanggal 8 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Februari 2015 Nomor: 12/Pdt.Vz/2014/PN.Trt, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar selengkapny menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Pembanding semula Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar, tidak jujur, dan tidak beritikad baik;
 2. Menolak perlawanan Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Kss/2016 *Juncto* Nomor 12/Pdt.Vz/2014/PN.Trt *Juncto* Nomor 225/PDT/2016/PT.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2434 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Agustus 2016 Nomor 225/ PDT/2016/PT-MDN *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Februari 2015 Nomor 12/Pdt/Vz/2014/PN-Trt yang dimohonkan kasasi tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan perlawanan yang diajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah Pelawan/Pemohon Kasasi yang benar, jujur dan ber-itikat baik;
3. Menyatakan Jual Beli/Ganti Rugi antara Termohon Kasasi V, VI, VII, VII dengan almarhum Piter Nababan suami Pemohon Kasasi atas sebidang objek tanah kavlingan seluas kurang lebih 8 m x 18 m = 144 M² (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Surat Jual Beli Lepas Tanah tertanggal Pohan Tonga/02 Juli 2008 terdaftar atas nama almarhum Piter Nababan yang diketahui oleh Kepala Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara (Turut Termohon Kasasi IV) syah secara hukum;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi pemegang hak penguasaan dan pemilik syah atas sebidang objek tanah kavlingan berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas kurang lebih 8 m x 18 m = 144 M² (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Surat Jual Beli Lepas Tanah tertanggal Pohan Tonga/02 Juli 2008 terdaftar atas nama almarhum Piter Nababan yang diketahui oleh Kepala Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2434 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Gang Umum = \pm 8 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Erida Sihombing = \pm 18 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ardiles Olo Tua Silitonga = \pm 18 M;
5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 04/Eks/2013/14/Pdt.G/ 2009/PN-TRT tidak syah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas objek tanah kavlingan terperkara hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inckract van gewijsde*) atas perkara *aquo*;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voerraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK);
8. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang baik dan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016, kontra memori kasasi tanggal 28 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tarutung/ Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah obyek sengketa merupakan bagian dari harta warisan peninggalan Almarhum Fridolin Sianipar yang belum dibagi waris yang termasuk dalam tanah terperkara I dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Trt, oleh karenanya sah menjadi milik bersama dari seluruh Ahli Waris Almarhum Fridolin Sianipar;

Bahwa Perbuatan Terlawan V/Termohon Eksekusi I, Terlawan VI/Termohon Eksekusi II, Terlawan VII/Termohon Eksesusi III dan Miduk

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2434 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terperkara I dalam perkara Nomor

14/Pdt.G/2009/PN.Trt, tidak sah, maka jual beli tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* juga menjadi tidak sah karena alas haknya tidak sah, yakni penjual bukan pihak yang berhak atas tanah yang dijualnya;

Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No mor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUSMI LUMBANTORUAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2434 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2434 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2434 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)